

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya sudah melekat harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi sebagai manusia seutuhnya karena juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah aset bangsa masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang.

Anak sebagai generasi muda, calon pemimpin bangsa dan sumber harapan bagi generasi terdahulu akan meneruskan cita-cita luhur bangsa sehingga perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial.

Dalam hlm ini negara mempunyai kewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam masa pertumbuhan, anak seringkali terpengaruh oleh lingkungan dimana ia bergaul dan bersosialisasi dengan lingkungannya. Dimana lingkungan yang tidak baik akan cenderung membuat anak menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Hal ini membuat kita seringkali menemukan ada banyak anak yang tersangkut dalam masalah hukum, baik itu anak sebagai korban tindak pidana khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak¹ dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak².

Dalam hlm menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana Undang-Undang ini lebih mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah kongkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak.³

Pada akhirnya proses ini harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif baik bagi anak sebagai pelaku maupun bagi anak sebagai korban.

Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas⁴:

- a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- b. Menegakkan Hukum
- c. Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat

Beberapa data yang kami peroleh dari hasil penelitian di Kepolisian Resor Karangasem sebagai kasus Tindak Pidana yang dilakukan :

¹ UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak

²Wagiati Soetedjo, 2011, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, hlm 3

³ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, hlm 11

⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13

Tabel 1.1

Data Kasus persetubuhan terhadap anak dibawah umur pada tahun 2019 – 2020

No	Tahun	Laporan	Penyelesaian
1.	2019	3	3 kasus maju ke kejaksaan p21, dengan melanggar undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 81 ayat (1) dan atau ayat (2) jo 76 d
2.	2020	4	3 kasus maju ke kejaksaan p21, dengan melanggar undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 81 ayat (1) dan atau ayat (2) jo 76 d dan 1 kasus dilimpahkan ke Polres Buleleng, dengan melanggar undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 81 ayat (3) dan atau ayat (2) jo pasal 76D
	Jumlah	7	

Berdasarkan tabel yang diuraikan diatas, maka jumlah keseluruhan kasus Tindak Pidana yang dilakukan secara keseluruhan 7 kasus dari tahun 2019 – 2020, dimana kasus yang dilakukan setiap tahunnya ada kenaikan dan ada penurunan, dimana pada tahun 2020 ada beberapa jenis kasus: Penanganan Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Sesuai Dengan Undang – Undang 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Study Kasus Di Kepolisian Resor (karangasem).

Sedangkan persetujuan Menurut UU No. 23 Tahun 2002. Tindak pidana persetujuan terhadap anak selanjutnya mendapat pengaturan yang lebih khusus dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam UU tersebut, pengaturan tentang persetujuan terhadap anak diatur dalam pasal 81, yang berbunyi:

Ayat (1) : "setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".

Ayat (2) : "Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain".⁵

Dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas "lex Speciali derogat lex generalis", dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hlm ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Undang-undang Perlindungan anak khususnya Pasal 81 maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHP sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetujuan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam Pasal 81 Undang-undang perlindungan anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materil delik persetujuan yang dilakukan terhadap anak. Jadi dalam hlm ini Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak merupakan "lex spesialis derogate lex generalis" dari Pasal 287 KUHP dimana dalam penerapan

⁵ Undang-undang Republik Indonesia tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 106.

hukum bagi delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, penggunaan Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak harus didahulukan dari Pasal 287 KUHP.^{f6}

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah usulan penelitian dengan judul, Penanganan Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Sesuai Dengan Undang – Undang 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Study Kasus Di Kepolisian Resor Karangasem).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengkaji rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penanganan perkara tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur di kepolisian resor karangasem?
2. Bagaimanakah Hambatan dalam penanganan perkara tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur di kepolisian resor karangasem?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Guna menghindari keluarnya pembahasan penelitian ini dari pokok permasalahan yang telah di ungkapkan di atas agar pembatasan dalam penelitian ini menjadi sistematis demi menemukan solusi permasalahan, maka perlu menetapkan ruang lingkup dan batasan mengenai materi yang di bahas. Ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada bagaimana penerapan terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Sesuai Dengan Undang – Undang 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Study Kasus Di Kepolisian Resor (karangasem).

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menuangkan fikiran ilmiah dalam bentuk tulisan.
3. Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum di fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui penanganan perkara tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur di Kepolisian Resor Karangasem.
2. Untuk mengetahui Hambatan dalam penanganan perkara tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur di Kepolisian Resor Karangasem.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Agar dapat memperkaya pengembangan teori ilmu pengetahuan guna menambah pustaka yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur di kepolisian resor karangasem.
2. Untuk memperoleh pemahaman dan gambaran tentang Hambatan dalam penanganan perkara tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur di kepolisian resor karangasem.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi akademisi untuk memberikan masukan kepada akademisi dalam menambah referensi tentang penanganan perkara tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur di kepolisian resor karangasem.
2. Bagi masyarakat untuk dapat dipakai sebagai acuan dalam menentukan Hambatan dalam penanganan perkara tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur di kepolisian resor karangasem.

1.6 Kerangka Teori dan Hipotesis

1.6.1 Kerangka Teori

Suatu penelitian dengan dasar teori yang baik akan membantu mengarahkan si peneliti dalam upaya menjelaskan fenomena yang diteliti. Dalam penulisan ini, terdapat 2 (dua) teori yang digunakan, adapun teori yang digunakan yaitu teori Efektivitas Hukum dan Teori Sistem Hukum,

1. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.⁷ Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.⁸

Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan "dia" disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat.

Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain⁹

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hlm. 284.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid. Hlm. 378.

- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.¹⁰ Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hlm yakni :¹¹

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 379.

¹¹ Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 5.

hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hlm ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.¹²

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.¹³

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat

¹² *Ibid.* Hlm. 21

¹³ *Ibid.* Hlm. 37

yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hlm pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hlm ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

2. Teori sistem hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Menurut Lawrence M. Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum / pranata hukum dan budaya hukum. Substansi hukum dalam teori Lawrence M. Friedman hlm ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.¹⁴

a. Substansi hukum (*legal substance*)

Substansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam substansi hukum ada istilah "produk" yaitu suatu keputusan yang baru di susun dan baru dibuat yang mana disini ditekankan pada suatu hukum akan dibuat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti tertulis pada KUHP Pasal 1 ditentukan "tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya", sistem ini sangat mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

b. Struktur hukum (*legal structure*)

¹⁴ Darmodiharjo, D. & Shidarta, 2008. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Struktur hukum yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas, jumlah serta ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislatif.

Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.¹⁰

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Selanjutnya Lawrence M. Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

UNMAS DENPASAR

¹⁰*Ibid*, hlm. 10

1.6.2 Kerangka Berpikir

Penanganan Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Sesuai Dengan Undang – Undang 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Study Kasus Di Kepolisian Resor (karangasem).

Saat ini, permasalahan hukum yang timbul adalah Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur, salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku.

Perlindungan anak merupakan usaha Dalam hlm menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penanganan perkara tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur di kepolisian resor karangasem?
2. Bagaimanakah Hambatan dalam penanganan perkara tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur di kepolisian resor karangasem?

- 1) Teori Efektivitas Hukum
- 2) Teori Sistem Hukum

Jenis penelitian :

Penelitian hukum empiris, yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat

Pendekatan masalah:

Pendekatan sosiologi hukum, yakni menganalisa tentang reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja dalam masyarakat

Sumber bahan hukum :

- 1) Bahan hukum primer
- 2) Bahan hukum sekunder

Teknik pengumpulan data :

- Teknik wawancara
- Observasi
- Dokumentasi dan kepustakaan

KESIMPULAN

1.6.3 Hipotesis

1. Penanganan perkara tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur, sudah cukup optimal di tangani unit PPA Polres Karangasem dari data kasus tahun 2019-2020 hanya 1 kasus yang di limpahkan ke Polres Buleleng di karenakan setelah di lakukan penyelidikan oleh penyidik unit PPA Polres Karangasem ternyata tempat pertama kejadian di lakukan di wilayah hukum Polres Buleleng ,maka dari itu kasus tersebut di limpahkan ke Polres Buleleng dan 7 kasus di tangani unit PPA Polres Karangasem sampai P21 dan di limpahkan ke penuntut umum.
2. Hambatan yang dilakukan penyidik dalam melakukan penelitian terhadap kasus tindak pidana persetubuhan yang korbannya adalah anak sangat susah dimintai keterangan dan menceritakan kejadian yang erjadi pada dirinya dikarenakan korban syok dan trauma atas kejadian yang dialaminya.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian mengenai penanganan perkara tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Wilayah Hukum Polres Karangasem yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*), dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder (bahan hukum), dengan ciri-ciri seperti penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik.¹⁵

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2007, *Jenis Penelitian*, Permata Kaya, Jakarta, hlm. 147

1.7.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum empiris dapat dibedakan menjadi penelitian bersifat eksploratif, penelitian bersifat deskriptif, dan penelitian bersifat eksplanatoris. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁶

1.7.3 Data dan Sumber Data

Data yang diteliti dalam penelitian hukum empiris dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari lapangan dan dari bahan pustaka, selanjutnya ada dua jenis data, yaitu: data primer (*primary data* atau *basic data*) dan data sekunder (*secondary data*). Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan, yaitu dengan cara melakukan wawancara terhadap Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu dan Penyidik Pembantu Unit Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Karangasem. Pada penelitian ini, data primer yang digunakan adalah data yang didapat dari Kepolisian Resor Karangasem. Sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari data-data yang telah terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Bahan hukum tersebut terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum, terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, peraturan dasar yang mempunyai hukum mengikat. Adapun bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV.

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 2009, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghlmia Indonesia, hlm.22.

- b) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dapat berupa hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), brosur, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang dimuat dalam media massa dan di internet. Terkait penelitian ini, digunakan sumber dari kepustakaan seperti buku, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media cetak atau internet yang berkaitan dengan permasalahan peneliti yaitu mengenai tanggung jawab anggota kepolisian yang melakukan dinas luar terkait terjadinya tindak pidana.
3. Bahan hukum tersier adalah berupa bahan non hukum, yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian hukum empiris dikenal teknik-teknik untuk mengumpulkan data, yaitu studi dokumen, wawancara, observasi, dan penyebaran kuisioner atau angket. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Teknik studi dokumen yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Studi dokumen merupakan langkah awal untuk penelitian hukum baik dari kajian normatif maupun kajian empiris, dikarenakan

penelitian hukum bertolak dari ketentuan premis empiris.¹⁷ Untuk menunjang penulisan penelitian ini pengumpulan bahan-bahan hukum diperoleh melalui :

1. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian di lapangan.
2. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum yang bersumber dari buku-buku, rancangan undang-undang, jurnal nasional maupun asing, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa maupun berita di internet yang terkait dengan permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian empiris kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) dengan maksud menghimpun informasi dari *interviewee*.

1.7.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian

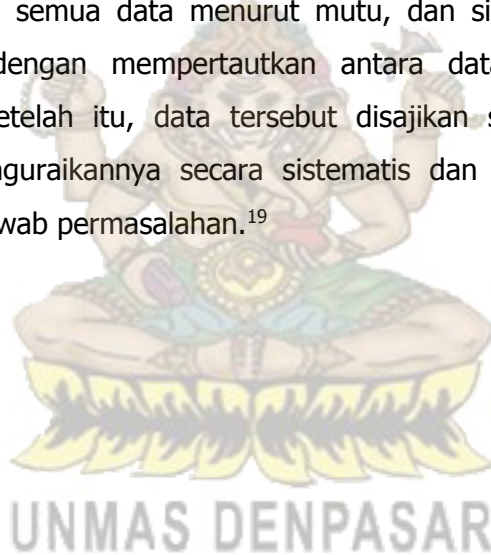
Teknik *sampling* merupakan prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan karakteristik dari populasi masyarakat, walaupun hanya beberapa orang yang diwawancarai.¹⁸ Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik *Non Probability Sampling* dalam hlm ini tidak ada ketentuan yang pasti berapa sampel yang harus di ambil adapun bentuk yang digunakan pada tehnik ini yaitu *Purposive Sampling* adalah penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan sampel dipilih atau ditentukan oleh peneliti. Sampel dalam penelelitian ini adalah pihak-pihak yang berwenang di POLRES KARANGASEM

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 21

¹⁸ H Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 98.

1.7.6 Pengolahan dan Analisa Data

Penelitian ilmu hukum aspek empiris dikenal model-model analisis seperti analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian diolah dan dianalisa dengan mempergunakan teknik analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu dengan menguraikan semua data menurut mutu, dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya dengan mempertautkan antara data primer dengan data sekunder. Setelah itu, data tersebut disajikan secara *deskriptif analisis* dengan menguraikannya secara sistematis dan komprehensif, sehingga dapat menjawab permasalahan.¹⁹



¹⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.26